

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan umat. Dalam tradisi Islam, wakaf didefinisikan sebagai pemberian suatu aset yang bernilai secara permanen untuk kepentingan umum atau amal, dengan ketentuan bahwa aset tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.¹ Sebagai salah satu pilar dalam ekonomi Islam, wakaf memiliki peran penting dalam menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dengan menyediakan sumber daya yang berkelanjutan untuk kepentingan sosial dan ekonomi.²

Secara tradisional, wakaf seringkali diwujudkan dalam bentuk fisik seperti tanah, bangunan, atau aset tetap lainnya.³ Misalnya, tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur publik lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat.⁴ Aset-aset tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.⁵ Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi

¹ Muhammad Hasan, *Wakaf dalam Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Pustaka Islam, 2021), 45.

² Abdullah Khan dan Siti Mahamood, *Sustainable Waqf Development in Islamic Finance*, (Kuala Lumpur: Islamic Economic Institute, 2022), 78.

³ Ahmad Ismail, *Manajemen Wakaf: Implementasi dan Tantangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), 120.

⁴ Fadli Rahman dan Nurul Saad, *Peran Wakaf dalam Pembangunan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2021), 95.

⁵ Zulkifli Mohamed, Faridah Ahmad, dan Syarifah Ibrahim, *Waqf and Its Social Impact in Muslim Communities*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press, 2023), 132.

untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata [enggan] terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji,” (QS. Al-Baqarah [2]:267).

Salah satu bentuk inovasi dalam sistem perwakafan adalah wakaf tunai atau *cash waqf*, yang merupakan pemberian wakaf dalam bentuk uang atau aset finansial lainnya, bukan dalam bentuk aset tetap seperti tanah atau bangunan.⁶ Wakaf tunai memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaannya karena dapat dikembangkan dalam bentuk investasi produktif yang hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial.⁷ Hal ini menjadikan wakaf tunai sebagai salah satu solusi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan.⁸

Meskipun memiliki potensi besar, pelaksanaan wakaf tunai di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi, manajemen, maupun kesadaran masyarakat. Salah satu peraturan yang menjadi dasar hukum pengelolaan wakaf tunai di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur secara rinci mengenai prosedur, tata kelola, serta pengawasan dalam sistem perwakafan.⁹ Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek manajemen dan transparansi pengelolaan dana wakaf.¹⁰

Manajemen wakaf tunai mencakup seluruh tahapan mulai dari pengumpulan, pengelolaan, hingga pendistribusian dana wakaf yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Pengelolaan yang profesional dan sesuai dengan hukum tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf, tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatan dana untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan umat.¹¹ Dalam hal

⁶ Ahmad Ismail, *Manajemen Wakaf: Implementasi dan Tantangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), 95.

⁷ Fadli Rahman dan Nurul Saad, *Peran Wakaf dalam Pembangunan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2021), 120.

⁸ Zulkifli Mohamed, Faridah Ahmad, dan Syarifah Ibrahim, *Waqf and Its Social Impact in Muslim Communities* (Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press, 2023), 132.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Kemenag RI, 2004), 10-15.

¹⁰ Rizky Pratama, *Analisis Tata Kelola Wakaf Tunai di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Syariah, 2022), 88.

¹¹ Muhammad Hasan, *Wakaf dalam Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Pustaka Islam, 2021), 45.

ini, transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek fundamental dalam memastikan keberhasilan pengelolaan wakaf tunai.¹²

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf tunai di Indonesia. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan manfaat wakaf tunai, yang berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan dana wakaf.¹³ Selain itu, tantangan lain yang sering ditemui adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf tunai di beberapa lembaga wakaf, termasuk di Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon. Laporan menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana wakaf tunai di Yayasan Al-Bahjah masih terbatas, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait efisiensi dan efektivitas pemanfaatannya.

Selain aspek transparansi, kendala lainnya adalah kurangnya infrastruktur yang mendukung pengelolaan wakaf tunai secara optimal. Misalnya, sistem pencatatan keuangan yang masih manual atau kurangnya pemanfaatan teknologi dalam manajemen dana wakaf menjadi hambatan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Al-Bahjah. Hal ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengharuskan pengelolaan dana wakaf dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.¹⁴

Studi mengenai manajemen wakaf tunai memiliki signifikansi tinggi karena dapat memberikan gambaran nyata tentang praktik perwakafan di tingkat lokal dan mengidentifikasi metode terbaik dalam pengelolaan dana wakaf. Dengan memahami praktik terbaik serta tantangan yang dihadapi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi lembaga wakaf lainnya dalam meningkatkan sistem pengelolaan dana wakaf tunai di Indonesia.¹⁵

¹² Abdullah Khan dan Siti Mahamood, *Sustainable Waqf Development in Islamic Finance* (Kuala Lumpur: Islamic Economic Institute, 2022), 78.

¹³ Ahmad Ismail, *Manajemen Wakaf: Implementasi dan Tantangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), 95.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Kemenag RI, 2004), 22-30.

¹⁵ Zulkifli Mohamed, Faridah Ahmad, dan Syarifah Ibrahim, *Waqf and Its Social Impact in Muslim Communities*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press, 2023), 131.

Meskipun berbagai tantangan masih dihadapi, wakaf tunai memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial umat, terutama jika dikelola dengan baik dan transparan. Dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif seperti pembangunan fasilitas umum, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Dengan manajemen yang profesional dan didukung oleh regulasi yang kuat, wakaf tunai dapat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan sosial.¹⁶

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang ada didalamnya sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat wakaf tunai.
- b. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf tunai.
- c. Keterbatasan infrastruktur pendukung untuk pengelolaan wakaf tunai secara optimal.
- d. Tantangan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam konteks pengelolaan wakaf tunai.
- e. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam wakaf tunai yang masih rendah.
- f. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai wakaf tunai dari lembaga terkait

2. Batasan Masalah

Dengan adanya permasalahan seperti yang ada diatas, maka untuk memberikan kejelasan dalam penelitian penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

¹⁶ Nasrullah Ahmad, *Optimalisasi Wakaf Tunai dalam Pembangunan Ekonomi Umat*, (Surabaya: Penerbit Madani, 2021), 87.

- a. Penelitian difokuskan pada pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon.
- b. Analisis dilakukan terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam pengelolaan wakaf tunai.
- c. Kajian terbatas pada manajemen pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana wakaf tunai.
- d. Penelitian akan menilai efektivitas dan efisiensi strategi yang digunakan oleh Yayasan Al-Bahjah dalam mengelola wakaf tunai.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon?
 - b. Bagaimana manajemen pengelolaan wakaf tunai dalam perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon?
- ### 4. Wilayah Kajian

Penelitian tergolong dalam wilayah kajian Hukum Islam. Wilayah kajian dalam penelitian ini terfokus pada Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon dan lingkup pengelolaan wakaf tunai di dalamnya.

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang ada diatas, maka adanya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan wakaf tunai dalam perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoretis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam pengembangan teori dan konsep terkait manajemen wakaf tunai, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam konteks praktik lapangan.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, serta memberikan pengalaman praktis dalam melakukan penelitian akademik sebagai bagian dari pemenuhan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf tunai, serta menjawab tantangan yang dihadapi dalam praktiknya.
 - b. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi lembaga pengelola wakaf lainnya dalam mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih baik dalam mengelola wakaf tunai, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan perbandingan kepada peneliti sebelumnya guna menghindari plagiasi dan mempertanggungjawabkan bahwa penulisan penelitian ini adalah baru yang dilakukan peneliti.

1. Berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan wakaf tunai dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini mengatur pengelolaan harta benda wakaf, termasuk wakaf tunai, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan syariah. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wakaf, termasuk pengawasan terhadap pengelolaan wakaf oleh lembaga yang berwenang.

Manajemen wakaf tunai memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial. Pengelolaan wakaf yang tidak optimal dapat menyebabkan potensi besar wakaf tidak termanfaatkan secara maksimal. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah bagaimana pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon dalam perspektif hukum dan praktik di lapangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada praktik manajemen wakaf tunai dalam sebuah yayasan tertentu (studi kasus di Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon), sementara penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek teoretis dan kebijakan hukum wakaf secara umum. Persamaannya adalah keduanya sama-sama meneliti pengelolaan wakaf berdasarkan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Penelitian terdahulu oleh Saprida, Fitri Raya, dan Zuul Fitriani Umari, dalam jurnal "Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004"¹⁷, membahas tentang konsep dasar wakaf dalam Islam dan regulasi hukum yang mengatur wakaf di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan menemukan bahwa pengelolaan wakaf yang profesional dan produktif sangat diperlukan agar wakaf dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

2. Berbagai peraturan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan wakaf tunai dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur tentang pemisahan dan/atau penyerahan harta benda oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan dan pengawasan wakaf tunai agar sesuai dengan prinsip syariah.

¹⁷ Saprida, Fitri Raya, dan Zuul Fitriani Umari, "Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004", *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No.1 (2022) 60.

Pelaksanaan wakaf uang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang dan keterbatasan regulasi teknis terkait pengelolaannya. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah bagaimana pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini lebih berfokus pada praktik pelaksanaan wakaf uang di satu lembaga tertentu (studi kasus di Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon), sementara penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek konseptual dan regulasi wakaf uang secara umum. Persamaannya adalah bahwa kedua penelitian sama-sama meneliti pengelolaan wakaf uang berdasarkan perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian terdahulu oleh Adi Pancoko, Medi Romi Ardianto, Dwi Ayu Widyaningsih, dan Akta Kurniawan, dalam jurnal "Pelaksanaan Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004"¹⁸, membahas mengenai implementasi wakaf uang di Kabupaten Way Kanan, Lampung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner, sementara data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki manfaat besar bagi kesejahteraan umat, tetapi masih menghadapi kendala dalam regulasi, kepastian hukum, dan pola pikir masyarakat terhadap wakaf uang.

3. Berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan wakaf di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur tentang pemisahan dan/atau penyerahan harta benda oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu guna keperluan ibadah dan kesejahteraan

¹⁸ Adi Pancoko, dkk, "Pelaksanaan Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004", *Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah*, Vol. 2 No. 1, (2023) 38.

umum. Undang-undang ini juga mengatur bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf agar tetap sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan kepastian hukum bagi wakif, nazhir, dan penerima manfaat wakaf.

Wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam validasi data aset wakaf, pengumpulan wakaf tunai, sertifikasi tanah wakaf, dan penyelesaian sengketa wakaf. Masalah utama yang sering muncul adalah harta benda wakaf yang tidak dikelola sesuai dengan tujuan awalnya, bahkan dalam beberapa kasus terjadi penguasaan wakaf secara turun-temurun oleh nazhir tanpa mempertanggungjawabkan pengelolaannya sesuai dengan akad wakaf. Sengketa wakaf biasanya terjadi karena konflik kepentingan antara wakif atau ahli warisnya dengan nazhir. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah bagaimana pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini lebih berfokus pada praktik pengelolaan wakaf di satu lembaga tertentu (studi kasus di Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon), sementara penelitian sebelumnya lebih banyak membahas persoalan hukum dan penyelesaian sengketa wakaf secara umum. Persamaannya adalah bahwa kedua penelitian sama-sama meneliti wakaf berdasarkan perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian terdahulu oleh Zainul Arifin, Muhammad Syahri Ramadhan, dan Irsan, dalam jurnal "Wakaf dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004"¹⁹, membahas mengenai implementasi wakaf di Indonesia berdasarkan regulasi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, dengan pendekatan hukum yang menganalisis regulasi terkait wakaf, termasuk penyelesaian sengketa wakaf melalui mekanisme litigasi dan non-litigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf di Indonesia masih menghadapi

¹⁹ Zainul Arifin, Muhammad Syahri Ramadhan, dan Irsan, "Wakaf dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004", *Journal of Economics and Development*, Vol. 1, No. 1 (2024) 53.

kendala dalam pengawasan dan implementasi di lapangan, serta pentingnya regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa aset wakaf benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan syariah.

4. Berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan wakaf tunai di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur tentang pemisahan dan/atau penyerahan harta benda oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum. Undang-undang ini juga mengatur mekanisme pengelolaan wakaf tunai serta peran nazhir dalam mengembangkan dana wakaf agar memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 juga memberikan panduan teknis terkait pelaksanaan dan pengawasan wakaf tunai.

Wakaf tunai memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat. Namun, implementasi wakaf tunai masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai serta minimnya sosialisasi dari pihak berwenang. Banyak masyarakat masih beranggapan bahwa wakaf hanya terbatas pada tanah atau bangunan, sehingga wakaf tunai belum berkembang secara optimal. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah bagaimana pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon dalam perspektif hukum Islam dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini lebih berfokus pada praktik pengelolaan wakaf tunai di satu lembaga tertentu (studi kasus di Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon), sementara penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tantangan dan kendala dalam penerapan wakaf tunai di masyarakat secara umum. Persamaannya adalah bahwa kedua penelitian sama-sama meneliti wakaf tunai dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian terdahulu oleh Ridwan Munir dan Ulfah Nurpadilah, dalam jurnal "Implementasi Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Tarogong Kidul)"²⁰, membahas mengenai penerapan wakaf tunai di Kantor Urusan Agama Tarogong Kidul. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, di mana data diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf tunai belum dapat diimplementasikan sepenuhnya karena minimnya pemahaman masyarakat dan kurangnya sosialisasi terkait wakaf tunai. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran nazhir dalam memastikan bahwa wakaf tunai dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi umat.

5. Berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan wakaf dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur tentang pemisahan dan/atau penyerahan harta benda oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 juga memberikan panduan teknis terkait pelaksanaan dan pengawasan wakaf agar dapat dikelola secara efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

Wakaf memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi Islam, terutama dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas. Namun, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf produktif serta keterbatasan regulasi dalam aspek manajemen wakaf tunai. Masalah utama yang sering muncul adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset wakaf, minimnya inovasi dalam pemanfaatan wakaf produktif, serta kurangnya pengawasan dari lembaga yang berwenang. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah bagaimana tata

²⁰ Ridwan Munir dan Ulfah Nurpadilah, "Implementasi Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Tarogong Kidul)", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vo. 1, No. 1 (2022) 2.

kelola wakaf tunai di Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini lebih berfokus pada praktik tata kelola wakaf tunai di satu lembaga tertentu (studi kasus di Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon), sementara penelitian sebelumnya lebih banyak membahas persoalan hukum dan kebijakan umum mengenai pengelolaan wakaf di Indonesia. Persamaannya adalah bahwa kedua penelitian sama-sama meneliti wakaf dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian terdahulu oleh Asep Lukman Daris Salam dan Aris Surya Lesmana, dalam jurnal "Tata Kelola Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004"²¹, membahas mengenai implementasi tata kelola wakaf berdasarkan regulasi yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif yuridis, di mana data diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, tesis, dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi wakaf di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pengawasan dan pengelolaan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat serta peningkatan kompetensi nazhir dalam mengelola aset wakaf agar lebih produktif dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan umat.

F. Kerangka Berpikir

Dalam studi Manajemen Wakaf Tunai dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi pada Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon), memasuki wilayah penelitian yang mendalam tentang bagaimana wakaf tidak hanya menjadi instrumen keagamaan tetapi juga sebuah elemen penting dalam

²¹ Asep Lukman Daris Salam dan Aris Surya Lesmana, "Tata Kelola Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004", *Jurnal Pemikiran Mahasiswa Agama Islam*, Vol. 2, No. 1 (2024) 47.

ekonomi Islam yang berkembang. Wakaf, dalam tradisi Islam, adalah kontribusi permanen dari suatu aset untuk kepentingan umum atau amal yang tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Ini adalah sebuah prinsip yang tertanam dalam ajaran Islam, di mana melalui wakaf, umat dapat memberikan kontribusi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ini, peran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi sangat penting. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang mengatur pengelolaan wakaf, termasuk wakaf tunai, dengan tujuan untuk memastikan bahwa dana wakaf dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari definisi dan peruntukan wakaf, prosedur perwakafan, hingga pengelolaan dan pengawasannya. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi fondasi yang penting untuk memastikan bahwa wakaf di Indonesia dikelola dengan baik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.


Namun, wakaf tunai, meskipun menawarkan fleksibilitas dan likuiditas yang lebih tinggi, juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat wakaf tunai. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi dari lembaga terkait. Tantangan lain termasuk kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf tunai serta keterbatasan infrastruktur yang mendukung pengelolaan wakaf tunai secara optimal.

Studi ini menyoroti Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon sebagai fokus penelitian. Dengan memilih yayasan ini, kita dapat memahami bagaimana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diterapkan dalam konteks pengelolaan wakaf tunai di tingkat lokal. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh yayasan ini dalam mengelola wakaf tunai, serta untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan mencari solusi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf tunai di Indonesia.

Melalui perumusan masalah, penelitian ini mengidentifikasi beberapa isu utama, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, keterbatasan infrastruktur, dan tantangan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dengan

membatasi penelitian pada pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon, analisis penerapan undang-undang, manajemen dana, dan evaluasi strategi yang digunakan dapat dilakukan dengan lebih terperinci.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami manajemen wakaf tunai di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dan perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pengembangan praktik pengelolaan wakaf tunai yang berkesinambungan. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang praktik pengelolaan wakaf tunai di tingkat lokal, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga bagi perbaikan dan pengembangan kebijakan di tingkat nasional dalam konteks wakaf tunai.



G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif yang komprehensif dan mendalam.²² Dalam konteks ini, penelitian dilakukan untuk memahami bagaimana manajemen wakaf tunai di Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon direalisasikan dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini memungkinkan untuk menjelajahi aspek-aspek yang kompleks dan kontekstual dari praktik pengelolaan wakaf tunai, seperti nilai-nilai, norma-norma, dan motivasi di balik keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku di yayasan tersebut. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa dan makna yang mungkin tersembunyi dalam interaksi sosial dan proses pengambilan keputusan terkait wakaf tunai. Dengan demikian, melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang praktik pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, penelitian dilakukan secara langsung di Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon untuk memahami secara detail praktik pengelolaan wakaf tunai di lingkungan tersebut. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat secara langsung mengamati dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pengelolaan wakaf tunai. Keuntungan dari penelitian lapangan adalah kemampuannya untuk memberikan konteks yang kaya dan detail tentang fenomena yang diteliti. Melalui pengamatan langsung dan interaksi dengan lingkungan penelitian, peneliti dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan menangkap nuansa yang

²² I Wayan Koyan, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Undiksha Singaraja, 2014), 98.

mungkin terlewatkan dalam penelitian lainnya. Dengan demikian, penelitian lapangan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang praktik pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah Studi kasus. Studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa dan aktivitas baik pada tingkat perorangan, kelompok orang, lembaga, dan organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam terkait peristiwa tersebut.²³

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber datanya yaitu dari subjek data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam peneliti dalam penelitian ini ada dua yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara langsung dengan individu atau pihak yang terlibat dalam penelitian ini dan memiliki pengetahuan yang relevan tentang topik yang diselidiki.
- b. Data sekunder merupakan sumber informasi yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, tetapi berasal dari sumber-sumber tertulis atau publikasi lainnya. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder yang digunakan untuk mendukung informasi terkait penelitian termasuk Undang-Undang, artikel jurnal atau karya ilmiah, buku-buku, serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Hadits imam Muslim dari Abu Hurairah:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ، الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ (الْوَقْفُ)، وَالْعِلْمُ الْمُنْفَعُ،
وَوَلَدُ الصَّالِحِ الْمُصَلِّي

“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf),

²³ Fiantika, dkk, *Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin (Issue March)*, (Surabaya: PT. Pustaka Pelajar, 2022), 87.

ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.”

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memecahkan permasalahan dalam suatu penelitian dibutuhkan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan untuk mendapatkan data yang relevan diperlukan teknik pengumpulan data sehingga dapat memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati langsung praktik pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh informasi tentang proses, kegiatan, dan interaksi yang terjadi dalam pengelolaan wakaf tunai tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung antara peneliti dan responden. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mendapatkan pandangan, pendapat, dan pengalaman dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Al-Bahjah. Wawancara dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang persepsi dan pemahaman mereka terhadap praktik wakaf tunai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa catatan, laporan, dokumen keuangan, dan dokumen lain yang terkait dengan

²⁴ Fiantika, dkk, *Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin (Issue March)*, (Surabaya: PT. Pustaka Pelajar, 2022), 89.

pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Al-Bahjah. Dengan menganalisis dokumen-dokumen tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi tambahan yang mendukung dan melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini terdapat di Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon, Jl. Pangeran Cakrabuana No. 179 Blok Gedung Air Sendang Sumber Cirebon 45611.

7. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara memilih data yang penting dan akan digunakan serta mana yang akan dipelajari setelah itu dibuatlah kesimpulan. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut ialah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah penyederhanaan data dengan melalui seleksi, dan keabsahan data mentah menjadi suatu informasi yang bermanfaat, sehingga dapat memudahkan penulis dalam penarikan kesimpulan.

b. Penyajian data

Penyajian data yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif ialah bentuk naratif, yaitu yang berupa sekumpulan informasi yang disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam teknik analisis data. Dimana pada tahap ini data yang telah disusun kemudian dibandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya yang kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Manajemen Wakaf Tunai dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi pada Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon)” pembahasannya dikelompokkan kedalam lima bagian dengan sistematika penyusunan yang berisi sebagai berikut:

A. BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab satu ini penulis akan menjelaskan terkait latar belakang dari permasalahan penelitian, kemudian dilakukan identifikasi dan perumusan masalah, dan ditetapkanlah tujuan penelitian yang akan digambarkan, dan juga manfaat penelitian tersebut. Kemudian barulah dijelaskan kerangka pemikiran, batasan permasalahan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

B. BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab dua ini adalah landasan teori mengenai manajemen wakaf tunai dalam perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Landasan teori ini didahulukan untuk menggambarkan secara umum pengertian wakaf tunai. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai manajemen wakaf tunai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

C. BAB III: GAMBARAN UMUM YAYASAN AL-BAHJAH KABUPATEN CIREBON

Pada bab tiga ini akan dijelaskan mengenai profil Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon dan disertai dengan data-data yang berkaitan dengan Manajemen Wakaf Tunai dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

D. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat ini menguraikan hasil penelitian dan analisis data mengenai Manajemen Wakaf Tunai dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu, bab ini juga membahas temuan penelitian serta analisis yang mendukung pemahaman lebih mendalam terkait manajemen wakaf tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. BAB V: PENUTUP

Dalam bab lima ini akan diuraikan kesimpulan mengenai pembahasan dalam penelitian ini serta saran-saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON